

SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 6

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2020

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pagu definitif
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
diterima Kota Salatiga setelah
ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, serta

- adanya pergeseran anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587). sebagaimana Nomor diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 122);
- 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

- 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
- 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
- 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
- 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp967.665.251.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp8.117.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Daerah
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp 228.004.915.000,00
    - 2) Bertambah/ Rp 0,00

(Berkurang)

Jumlah Pendapatan Rp 228.004.915.000,00

Asli Daerah

setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 585.871.634.000,00

2) Bertambah/ <u>Rp</u> 0,00

(Berkurang)

Jumlah Dana Rp 585.871.634.000,00

Perimbangan

setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 153.788.702.000,00

2) Bertambah/ <u>Rp 8.117.000.000,00</u>

(Berkurang)

Jumlah Lain-lain Rp 161.905.702.000,00

Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan

Rp 975.782.251.000,00

## 2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung
  - 1) Belanja Pegawai

a) Semula Rp 367.688.491.000,00

b) Bertambah/ Rp 0,00

(Berkurang)

Jumlah Belanja Rp 367.688.491.000,00

Pegawai setelah

Perubahan

2) Belanja Bunga

a) Semula Rp 0,00

(7)

b) Bertambah/ Rp 0,00 (Berkurang) Jumlah Belanja 0.00 Rp Bunga setelah Perubahan Belanja Subsidi 3) a) Semula Rp 0,00 b) Bertambah/ Rp 0,00 (Berkurang) Jumlah Belanja 0,00 Rр Subsidi setelah Perubahan Belanja Hibah 4) a) Semula Rp 19.580.731.000,00 b) Bertambah/ 0,00 Rp (Berkurang) Jumlah Belanja Rp 19.580.731.000,00 Hibah setelah Perubahan 5) Belanja Bantuan Sosial Semula Rp 4.146.050.000,00 a) b) Bertambah/ Rp 0,00 (Berkurang) Jumlah Belanja Rp 4.146.050.000,00 Bantuan Sosial

setelah Perubahan

6) Belanja Bagi Hasil
a) Semula Rp 0,00
b) Bertambah/ Rp 0,00
(Berkurang)
Jumlah Belanja Rp 0,00
Bagi Hasil setelah
Perubahan

- 7) Belanja Bantuan Keuangan
  - a) Semula Rp 658.046.000,00
  - b) Bertambah/ <u>Rp 0,00</u> (Berkurang)

Jumlah Belanja Rp 658.046.000,00 Bantuan Keuangan

setelah Perubahan

- 8) Belanja Tak Terduga
  - a) Semula Rp 2.500.000.000,00
  - b) Bertambah/ Rp 0,00 (Berkurang)

Jumlah Belanja <u>Rp 2.500.000.000,00</u>

Tak Terduga setelah Perubahan

Jumlah Belanja Tidak Rp 394.573.318.000,00 Langsung

- b. Belanja Langsung
  - 1) Belanja Pegawai
    - a) Semula Rp 100.148.743.000,00

(9)

b)	Bertambah/	Rp 90.965.000,00
	(Berkurang) umlah Belanja egawai setelah	Rp 100.239.708.000,00
Pe	erubahan	
a) b) Ji B	elanja Barang d Semula Bertambah/ (Berkurang) umlah Belanja arang dan Jasa etelah Perubaha	Rp 332.299.874.000,00  Rp 826.035.000,00  Rp 333.125.909.000,00
a) b) Ji M	elanja Modal Semula Bertambah/ (Berkurang) umlah Belanja lodal setelah erubahan	Rp 179.382.971.000,00 Rp 7.200.000.000,00  Rp 186.582.971.000,00
Jumlah Belanja Langsung		Rp 619.948.588.000,00
Jumlah Belanja		Rp 1.014.521.906.000,00
Surplus/( <u>Defisit</u> )		Rp (38.739.655.000,00)

3. Pembiayaan Daerah Penerimaan 1) Semula Rp 38.739.655.000,00 2) Bertambah/ Rр 0,00 (Berkurang) Jumlah Penerimaan Rp 38.739.655.000,00 Daerah setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) Semula 0.00 Rp 2) Bertambah/ 0,00 Rр (Berkurang) Jumlah Pengeluaran Rр 0,00 Daerah setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Rp 38.739.655.000,00 Daerah Netto Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 Rр Anggaran

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

> Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 6 Maret 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

**FAKRUROJI** 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARMF, SH

Pembina Tk.I NIP. 19661010 198603 1 010